

Cegah Stunting Melalui Kelas ‘Hattra’



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/386490/cegah-stunting-melalui-kelas-hattra>

Universitas Lambung Mangkurat (ULM d/h Unlam) Banjarmasin terutama Fakultas Kedokteran (FK) meluncurkan program dosen wajib mengabdikan mengajak masyarakat mencegah "stunting" melalui kelas kesehatan tradisional ‘Hattra’.

Stunting adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak. Stunting juga menjadi salah satu penyebab tinggi badan anak terhambat, sehingga lebih rendah dibandingkan anak-anak seusianya.

Koordinator Program Studi Kedokteran Program Sarjana FK ULM Prof Dr dr Triawanti MKes mengemukakan itu di Banjarbaru (kampus FK tersebut) - sekitar 35 kilometer dari Banjarmasin, Senin. Stunting masih menjadi masalah utama di Indonesia, termasuk Kalimantan Selatan (Kalsel) yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa tersebar pada 13 kabupaten/kota. “Berbagai upaya dilakukan untuk menurunkan angka stunting menjadi 14 persen pada Tahun 2024, salah satunya melalui upaya pencegahan,” ujar Prof bidang kesehatan tersebut.

Menurut Prof yang sejak lama menggeluti stunting tersebut, hal itu tentu membutuhkan peran seluruh elemen masyarakat. Dunia pendidikan memiliki peran penting dalam mengajak seluruh masyarakat melalui berbagai program pencegahan stunting. Civitas akademika FK ULM mengambil peran tersebut melalui program

pengabdian masyarakat di Desa Keliling Benteng Ulu Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, lanjut Prof.

Sementara Dr. dr. Didik Dwi Sanyoto, M.Kes yang juga akademisi FK ULM menjelaskan, secara spesifik program yang fakultasnya laksanakan dengan membentuk kelas Hattra bagi ibu bayi dan balita. “Pada 2 September 2023 dilaksanakan kelas perdana dengan memberikan penyuluhan tentang pola asuh efektif bayi dan balita oleh pakar kesehatan jiwa Dr. dr. Sherly Limantara, Sp.KJ di depan lebih 50 orang peserta,” ujarnya.

“Menurut ahli jiwa yang bertugas di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sumbang Lihum Kalsel, pola asuh sangat berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak,” kutipnya.

Sherly Limantara menambahkan, orang tua harus memperlakukan anak dengan konsep 3L yaitu Love (mengasuh penuh rasa cinta), Limitation (pembatasan yang berarti tidak selalu memenuhi keinginan anak) dan Let them grow up (memberi kesempatan anak tumbuh sesuai usianya). Selain itu, meminta agar orang tua selalu bersikap mendengarkan pendapat anak, menghargai pendapat anak, memberikan penghargaan pada prestasi anak, mau meminta maaf bila bersalah, tidak mengecilkan anak, tidak membandingkan anak, tidak merasa sempurna (terbaik) dan tidak memaksakan kehendak.

Menurut dia, dengan pola asuh yang tepat maka anak akan tumbuh secara optimal dan memiliki kecerdasan tidak hanya pada intelektualitasnya, tetapi juga spiritual dan emosional.

Pada kesempatan yang sama, seluruh peserta juga mendapatkan pelatihan tentang Pijat Bayi dan Balita yang mudah dan aman. Mudah karena dapat dilakukan oleh semua ibu, dan aman karena dilakukan dengan penuh kasih sayang. Dr. Didik sebagai narasumber kedua menyampaikan, bahwa metode pijat bayi sangat baik untuk merangsang pertumbuhan otot dan tulang bayi serta dapat meningkatkan nafsu makan dan berat badan bayi. “Oleh karena itu, apabila dilakukan secara rutin maka bayi dan balita mampu mencapai pertumbuhan tinggi badan dan berat badan optimal. Beberapa penelitian telah membuktikan adanya hubungan antara pemijatan pada bayi dengan kenaikan berat badan bayi,” ujar Didik.

Selain itu, sentuhan berupa pemijatan pada bayi akan merangsang hormon pertumbuhan, hormon bahagia, meningkatkan daya tahan tubuh bayi, dan semakin menguatkan ikatan emosional antara ibu dan anak, tambahnya.

Kegiatan lain pengabdian FK ULM, demo masak membuat permen penambah nafsu makan berbahan temulawak. Sebagaimana maklum bahwa anak-anak sering

mengalami penurunan nafsu makan terutama apabila sedang mengalami demam atau sakit yang lain.

Prof Triawanti mengungkapkan, bahwa temulawak memiliki khasiat untuk meningkatkan nafsu makan, memperbaiki sistem pertahanan tubuh, menjaga sel-sel hati dan mencegah kanker. Ia mengharapkan, dengan pengolahan temulawak sebagai permen yang manis anak-anak akan lebih gemar. Kegiatan pengabdian Masyarakat.

Di akhir kegiatan, seluruh peserta mendapat kesempatan memberikan tanggapan terhadap acara tersebut, dan mayoritas antusias untuk mempraktekkan metode yang sudah dapat saat pelatihan kepada anak mereka di rumah. “Sebanyak 73 persen peserta mengalami peningkatan pengetahuan tentang pola asuh anak setelah diberikan edukasi. Diharapkan Kelas Hattra akan terus berlangsung setiap bulan pada saat kegiatan Posyandu sehingga lebih banyak lagi pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh masyarakat, tidak terbatas pada tumbuh kembang anak tetapi juga kesehatan keluarga secara keseluruhan,” ungkap Prof.

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/386490/cegah-stunting-melalui-kelas-hattra>, 11 September 2023.
2. <https://www.beritaja.com/cegah-stunting-melalui-kelas-hattra-beritaja-78104.html>, 11 September 2023

Catatan:

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*:

- 1) *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Pasal 1 angka 1);
- 2) Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa (Pasal 1 angka 4);
- 3) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* (Pasal 2 ayat 1)
- 4) Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* bertujuan untuk: (Pasal 2 ayat (2)
 - a) menurunkan prevalensi *Stunting*;
 - b) meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;

- c) menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d) memperbaiki pola asuh;
 - e) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f) meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
- 5) Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:
- a) remaja;
 - b) calon pengantin;
 - c) ibu hamil;
 - d) ibu menyusui; dan
 - e) anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.
- (Pasal 3)
- 6) Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* meliputi:
- a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
- (Pasal 6 ayat (2))
- 7) Rencana aksi nasional terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup: (Pasal 8 ayat (3))
- a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:
 - a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
 - b. penapisan ibu hamil;
 - c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
 - d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pascapersalinan dan pasca keguguran;
 - e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);

- f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
 - g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.
(Pasal 9 ayat (1))
 - b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
 - a. penyuluhan;
 - b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
 - c. fasilitasi penerimaan program bantuan social
(Pasal 9 ayat (2))
 - c. pendampingan semua calon pengantin calon Pasangan Usia Subur (PUS);
Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.
(Pasal 9 ayat (3))
 - d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan
Surveilans keluarga berisiko *Stunting* digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.
(Pasal 9 ayat (4))
 - e. audit kasus *Stunting*.
Audit kasus *Stunting* bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.
(Pasal 9 ayat (5))
- 8) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:
- a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
 - b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
 - c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
(Pasal 10 ayat (3))
- 9) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah

kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan. Pelibatan dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.(Pasal 13)

10) Koordinasi penyelenggaraan di tingkat provinsi: (Pasal 20)

- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat provinsi, gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
- Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah provinsi.

11) Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten/Kota: (Pasal 21)

- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/ kota.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK)
- Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

12) Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Sfunting* kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)).

13) Sumber pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Pasal 27)